



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Mahoni Nomor 57 Kota Bengkulu 38227  
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU**  
**NOMOR : 421.75/2839/VI. D.DIK/2018**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK)**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SANDHY PUTRA TELKOM**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU**

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan program pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Nurchalis, M.Pd selaku Pimpinan/Pengelola PAUD Sandhy Putra Telkom Tanggal 15 Januari 2018.
- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PAUD Sandhy Putra Telkom Tanggal 15 Januari 2018, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program Taman Kanak Kanak (TK).
- b. Bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perpanjangan izin penyelenggaraan program tanggal 25-01-2018.
2. Surat Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 421.75/04/PAUD/DPMPTSP/II/2018 Tanggal : 21 Februari 2018

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU  
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN  
KANAK- KANAK (TK) PAUD SANDHY PUTRA TELKOM

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program TAMAN KANAK-KANAK  
(TK) pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang  
diselenggarakan oleh masyarakat.

NamaLembaga : PAUD SANDHY PUTRA TELKOM  
JenisPendidikan : Nonformal (PAUD)  
Alamat : Jl. Kolonel Berlian No.51  
Kelurahan : Malabero  
Kecamatan : Teluk Segara  
Kota : Bengkulu  
Ketua : Nurchalis, M.Pd

KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 26 Februari 2018 sampai  
dengan 26 Februari 2021


KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama  
masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap  
masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang  
akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;  
4. Wajib mengajukan permohonan baruselambat-lambatnya 30 (tiga puluh)  
hari sebelum izin program berakhir;  
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila  
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 26 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu



Dra. Rendi Ayetti, MM

Pembina Utama Muda

NIP.196306051990032003

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Ditjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud di Jakarta